



PUTUSAN
Nomor 469 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, tempat kedudukan di Ruko Greenland Blok F. 2 Nomor 7, Kota Batam, yang diwakili oleh Suparman, jabatan Direktur;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Taman Siswa Nomor 1 Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/P-ULP/PSKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus – Batas Kota Padang – Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang, sebagai penyedia



jasa ditunda atau dihentikan sampai keputusan perkara berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor paket: Paket 5, Nama paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus - Batas Kota Padang - Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 15 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 15/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 11 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Mei 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.